



BUPATI GORONTALO UTARA  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
  - b. bahwa pengalokasian bagian bagi hasil kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara bertahap;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapak kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Kepala Badan Keuangan adalah Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara;
11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah;
14. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pengalokasian bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Desa.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian besaran bagi hasil Pajak Daerah kepada desa.

## BAB III JENIS DAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

### Pasal 4

- (1) Jenis Pajak Daerah yang dibagihasilkan kepada Desa adalah :
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan.
- (2) Besaran bagian dari hasil pajak kepada Desa adalah :
  - a. PBB-P2 ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan;
  - b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

## BAB IV PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

### Pasal 5

- (1) Perhitungan bagian dari hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2)

huruf a, dibagi berdasarkan azas proporsional dan azas pemerataan dengan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai potensi dan/atau realisasi pajak masing-masing Desa.

(2) Perhitungan bagian dari hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Desa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf b, dihitung dengan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional ke Desa dengan menggunakan 2 (dua) indikator pembagian dengan rumus :

$$P = (B.dd + B.dp)$$

Atau :

$$Q = (B.dd + B.bdp).$$

Keterangan :

P = bagian Desa dengan indikator sebagai Desa potensi dan/atau Desa penghasil material Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Q = bagian Desa dengan indikator bukan Desa potensi dan/atau bukan Desa penghasil material Mineral Bukan Logam dan Batuan.

B.dd = rasio jumlah bagi hasil atas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersumber dari Dana Desa dan dibagi merata keseluruh Desa.

B.dp = rasio jumlah bagi hasil atas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersumber dari pihak III (Bukan Dana Desa) dan dibagi ke Desa potensi dan/atau Desa penghasil/lokasi pengambilan material Mineral Bukan Logam dan Batuan.

B.bdp = rasio jumlah bagi hasil atas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang bersumber dari pihak III (Bukan Dana Desa) dan dibagi ke Desa bukan Desa potensi

dan/atau Desa bukan penghasil/lokasi pengambilan material Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- c. bagian bagi hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperoleh setelah diperhitungkan dan/atau ditambahkan pada azas pemerataan dan azas proporsional, dengan rumus :

$$P = \text{Pemerataan (A)} + (B.dd + B.dp)$$

Atau :

$$Q = \text{Pemerataan (A)} + (B.dd + B.bdp)$$

- (3) Bagian bagi hasil pajak daerah kepada Desa adalah perhitungan akumulasi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan bagi hasil Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (4) Cara dan/atau simulasi perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

#### Pasal 6

Perkiraan alokasi bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Desa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### BAB V

#### PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan bagian Desa dari Dana bagi hasil Pajak Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.

## Pasal 8

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

## BAB VI PENYALURAN

### Pasal 9

- (1) Penyaluran bagian dari hasil Pajak Daerah kepada Desa dilakukan setiap Semester;
- (2) Penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh Kepala Badan Keuangan kepada Desa setelah dilakukan rekonsiliasi dengan Kas Daerah;
- (3) Penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah diperhitungkan dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada setiap semester berjalan;
- (4) Penyaluran dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa;
- (5) Penyaluran dana bagi hasil dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan;
- (6) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan melalui Bank yang ditunjuk.

### Pasal 10

- (1) Dalam hal alokasi anggaran tidak mencukupi kebutuhan pagu penyaluran dana bagi hasil, akan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal penyaluran dana bagi hasil yang tidak terbayarkan pada tahun anggaran berjalan, maka penyalurannya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.



## Pasal 11

- (1) Penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah, harus dimasukkan dalam APBDesa masing-masing desa sebagai sumber pendapatan Desa.
- (2) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Rekening Kas Desa (RKD), sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa.

## BAB VII PENGUNAAN

### Pasal 12

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa;
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dapat digunakan untuk membiayai operasional Desa dalam rangka :
  - a. Perjalanan dinas pemungutan PBB-P2 luar Desa;
  - b. Insentif pemungutan Pajak Daerah.
- (3) Penggunaan Bagi Hasil Pajak sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa, sesuai kemampuan keuangan Desa.

## BAB VIII PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN

### Pasal 13

Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.

## Pasal 14

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## BAB IX

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

## Pasal 15

Pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak kepada Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

## Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan dan tembusannya disampaikan kepada Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo Utara;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bagi hasil Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Memfasilitasi administrasi keuangan dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa;

- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa;
- c. Melakukan monitor dan evaluasi penggunaan, penyaluran dan pertanggungjawaban dana bagi hasil Pajak Daerah kepada Desa.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur tentang bagi hasil pajak sebagaimana Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor ....), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.


Ditetapkan di Kwandang  
pada tanggal 14 MARET 2019

BUPATI GORONTALO UTARA,

  
INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang  
pada tanggal 14 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

  
RIDWAN YASIN, SH., M.H  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650423 199303 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA  
 NOMOR : 05 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 14 Maret 2019  
 TENTANG : PENGALOKASIAN BAGIAN DARI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

SIMULASI PERHITUNGAN DANA BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1,360,000,000.00	PENERIMAAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN BAGI HASIL KEPADA DESA
------------------	---

BAGI HASIL (10 %)
136,000,000.00
Jumlah Desa
123

PEMERATAAN 60.00%	PROPORSIONAL 40.00%	
	Pihak III (Bukan DD) 70.00%	(DD) Dana Desa 30.00%

Desa Penghasil	60.00%
Bukan Penghasil	40.00%

136,000,000
123

PEMERATAAN 60.00%	PROPORSIONAL 40%	
	28.00%	12.00%

17%
11%

TOTAL BAGI HASIL
136,000,000.00
123

PEMERATAAN	PROPORSIONAL
81,600,000.00	54,400,000.00

38,080,000.00	16,320,000.00
---------------	---------------

22,848,000.00
---------------

15,232,000.00
---------------

A.

BAGI HASIL PEMERATAAN
-----------------------

663,414.63	PERHITUNGAN DBH DESA	$P = A + B.dd + B.dp$	$Q = A + B.dd + B.bdp$
		Rp 1,533,129.82	Rp 961,662.78
		Desa Penghasil	Bukan Desa Penghasil

KETERANGAN	$P = A + B.dd + B.dp$	atau	$P = A + B.dd + B.bdp$
	Pemerataan A = Dihitung dan dibagi secara merata ke seluruh Desa Proporsional B.dd = Rasio jumlah bagi hasil PMLB yang bersumber dari Dana Desa dan dibagi merata ke seluruh Desa B.dp = Rasio jumlah bagi hasil PMLB yang bersumber dari Pihak III (Bukan Dana Desa) dan dibagi ke Desa potensi dan/atau Desa penghasil/lokasi pengambilan MBLB B.bdp = Rasio jumlah bagi hasil PMLB yang bersumber dari Pihak III (Bukan Dana Desa) dan dibagi ke Desa bukan Desa Potensi dan/atau Desa bukan penghasil/lokasi Pengambilan MBLB		

BAGI HASIL PROPORSIONAL				
B.dd	132,682.93	Penerimaan Gal C Desa	Sumber Dana Desa	123 Desa
B.dp	737,032.26	Desa Penghasil Gal C	Sumber Pihak Ke III (Bukan Dana Desa)	31 Desa
B.bdp	165,565.22	Bukan penghasil Gal C		92 Desa

BUPATI GORONTALO UTARA,  
  
 INDRA YASIN